

22 April 2026

Nomor : B-27/PM.00.02/K.YO-04/04/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Imbauan PDPB Triwulan II Tahun 2026

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Sleman

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. IMBAUAN

Menindaklanjuti Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; bahwa dalam rangka pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026 di Kabupaten Sleman maka Bawaslu Kabupaten Sleman mengimbau KPU Kabupaten Sleman untuk:

1. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi;
2. Melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan:
 - a) Bawaslu Kabupaten Sleman;
 - b) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
 - c) Pengadilan Negeri;
 - d) Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Sleman;
 - e) Kodim 0732/Sleman;
 - f) Polresta Sleman;
 - g) Kapanewon se-Kabupaten Sleman;
 - h) Kalurahan se-Kabupaten Sleman;
 - i) Rukun Tetangga /Rukun Warga se-Kabupaten Sleman; dan/atau
 - j) Instansi terkait lainnya.
3. Menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan Pemilih baru, dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah;
4. Menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB PDPB Triwulan II Tahun 2026 Kabupaten Sleman dan melakukan rekapitulasi pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:

- a) Bawaslu Kabupaten Sleman;
 - b) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman; dan/atau
 - c) Instansi terkait lainnya.
5. Melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB PDPB Triwulan II Tahun 2026 Kabupaten Sleman;
6. Menetapkan hasil rekapitulasi PDPB Triwulan II Tahun 2026 Kabupaten Sleman dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
7. Menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi PDPB Triwulan II Tahun 2026 Kabupaten Sleman kepada:
- a) Bawaslu Kabupaten Sleman;
 - b) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman; dan/atau
 - c) Instansi terkait lainnya.
8. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB Triwulan II Tahun 2026 Kabupaten Sleman melalui:
- a) Laman KPU Kabupaten Sleman;
 - b) Media sosial resmi KPU Kabupaten Sleman; atau
 - c) Aplikasi berbasis teknologi informasi; dan/atau
9. Melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Kabupaten Sleman.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**Plh. Ketua
Bawaslu Kabupaten Sleman**



Ahmad Sidiq Wiratama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).